

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era digital pada masa ini bergerak begitu cepat dan tentunya akan menimbulkan banyak peluang dan tantangan bisnis yang akan dihadapi. Peluang adalah suatu hal yang baik bagi para pebisnis, tetapi lain hal dengan tantangan yang bisa menjadi ancaman bagi pengusaha dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat kompetitif. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan pelayanan yang salah satunya adalah Bank. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Persaingan pada usaha perbankan saat ini semakin ketat dikarenakan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang mengakibatkan semakin banyaknya usaha perdagangan barang maupun jasa yang turut melibatkan sektor perbankan. Perkembangan produk, aktivitas dan teknologi perbankan yang terus meningkat juga memberikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan untuk melakukan kejahatan.

Salah satu permasalahan yang masih terus ada dalam usaha perbankan adalah permasalahan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Menurut OJK, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Statistik pelaporan APU-PPT disusun secara periodik pada Buletin Statistik. Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).

Berdasarkan Buletin statistik APU-PPT edisi januari 2021, Di awal tahun 2021, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Januari 2021 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 408 ribu LTKL, 331 ribu LTKT, 6 ribu LTKM, serta 2,5 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 85.041.233 laporan atau menurun sebanyak 15,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Januari 2020. Bila diamati perkembangan bulannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Januari 2021 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 16,5 persen. Penurunan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKL dan LTPBJ, yang masing-masing menurun sebesar 34,6 persen dan 30,3 persen. Jika dilihat dari perbandingan jumlah kumulatif laporan APU-PPT mengalami penurunan sehingga hal ini menjadi alasan penulis untuk meneliti apakah audit operasional dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan untuk mendukung penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.

Perbankan sangat rentan disalahgunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan teroirisme, karna ada banyak kemudahan serta pilihan dalam melakukan

transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk melakukan aksi kejahatannya. Dari berbagai macam pilihan transaksi yang ada, yaitu pengiriman uang dalam dan luar negeri, pembukaan rekening baru, perbankan pun menjadi pintu keluar masuk uang yang berasal dari hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme untuk mengelola keuangan mereka sehingga terlihat legal dan mengaburkan asal-usul harta kekayaan mereka dengan berbagai macam teknik pencucian uang.

Permasalahan penyelewangan yang sering terjadi di BCA KCU Pangeran Jayakarta yaitu ada banyak nasabah yang melakukan transaksinya tidak sesuai dengan profil nasabah tersebut. Contohnya profil nasabah A adalah supir akan tetapi transaksi yang dilakukan hingga ratusan juta. Transaksi yang seperti itu kemungkinan terjadi penyelewangan yang dapat dianggap sebagai kejahatan APU-PPT. Selain itu ada juga nasabah B yang melakukan transaksi dengan memecahkan setoran dari 1 cek ke menjadi 5 setoran atau lebih ke rekening tujuan yang sama. Oleh karena itu penerapan program APU-PPT ini sangat penting diterapkan untuk memberantas pencucian uang dan mencegah adanya pendanaan terorisme. Selain itu pentingnya program APU-PPT juga untuk memberikan prinsip kehati-hatian dan disiplin bagi penyedia jasa keuangan dan pengguna jasa keuangan dalam menjalankan setiap transaksi untuk mencegah adanya kemungkinan risiko yang timbul.

Pada masa pandemi COVID 19 pemerintah membatasi berbagai macam aktivitas yang akhirnya mengurangi mobilitas masyarakat. Dampak ini pun juga dirasakan oleh banyak pengusaha yang ada di Indonesia. Mereka harus menggulung tikar usaha yang sudah dijalankan sehingga banyak juga masyarakat yang terpaksa di PHK. Oleh karena banyaknya tekanan pada masa pandemic COVID 19, hal ini dapat menimbulkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan APU-PPT. Oleh karena itu seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Untuk mendukung program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), seluruh jajaran Direksi dan komisaris serta seluruh karyawan bank harus memiliki awareness terhadap adanya penyalahgunaan peranan bank untuk terhindar dari oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab. Melakukan audit operasional di perbankan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan guna mendukung program APU-PPT. Dengan adanya audit operasional seluruh karyawan akan jauh lebih berhati-hati pada saat melakukan transaksi di perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natanael (2021) Audit Operasional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara audit operasional dan kinerja karyawan karena audit operasional kerja yang kondusif akan menciptakan kinerja karyawan yang baik. Sebaliknya berdasarkan hasil penelitian dari Megawati (2018) Audit Operasional tidak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja karyawan karena audit operasional menekankan penilaian (evaluasi) tingkat keefektifan yang terjadi pada perusahaan khususnya pada kinerja karyawan guna menilai apakah efektivitas kinerja karyawan telah tercapai atau belum.

Dalam pelaksanaannya audit operasional biasanya dibantu dengan adanya pengendalian internal untuk terus meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Yadnyana dan Dewi (2015) Pengendalian internal merupakan hal yang penting dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan, pengendalian internal dapat meningkatkan ketelitian dan kepercayaan data informasi akuntansi dengan mencegah adanya kesalahan. Pengendalian internal juga berperan penting untuk memastikan bahwa operasional perusahaan sudah berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Mirnasari dan Suardhika (2018) menemukan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat. Dengan adanya pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan kesalahan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus et al., (2018) menemukan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dengan pelaksanaan pengendalian internal yang baik maka perusahaan akan memperoleh dampak positif. Harapan diterapkannya sistem pengendalian

internal adalah agar kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai profitabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor apa yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga bisa meminimalisir kejahatan APU PPT dengan mengambil tema yang berjudul Pengaruh Audit Operasional Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Untuk Meminimalisir Kejahatan APU-PPT Pada Perbankan (Studi Pada Bca Kcu Pangeran Jayakarta)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Audit Operasional berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Karyawan?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Karyawan?
3. Apakah Audit Operasional berpengaruh secara langsung terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT?
4. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh secara langsung terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT?
5. Apakah Kinerja Karyawan berpengaruh secara langsung terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT?
6. Apakah Audit Operasional berpengaruh melalui kinerja karyawan terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT?
7. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh melalui kinerja karyawan terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung Audit operasional terhadap Kinerja karyawan.

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung Pengendalian internal terhadap Kinerja karyawan.
3. Untuk mengetahui pengaruh langsung Audit operasional terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.
4. Untuk mengetahui pengaruh langsung Pengendalian internal terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.
5. Untuk mengetahui pengaruh langsung Kinerja karyawan terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.
6. Untuk mengetahui pengaruh Audit Operasional melalui kinerja karyawan terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.
7. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal melalui kinerja karyawan terhadap penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada 2 yaitu :

1.4.1 Manfaat Bagi Akademik

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam ilmu pengetahuan bagi dunia akademik serta menambah koleksi karya ilmiah pada perpustakaan yang berkaitan dengan Audit Operasional, pengendalian internal dan kinerja karyawan untuk mendukung penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan yaitu diharapkan dapat menjadi masukan dalam evaluasi kinerja dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang ada pada perusahaan mengenai perbaikan sistem yang berkaitan dengan audit operasional dan pengendalian internal untuk terus meningkatkan kinerja karyawan dalam mendukung penerapan langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT.

1.4.3 Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Audit Operasional, Pengendalian Internal dan Kinerja Karyawan dalam penerapan

langkah-langkah minimalisasi kejahatan APU-PPT. Manfaat lain bagi penulis ialah untuk menerapkan perpaduan yang tepat antara praktik dan keadaan teoritis yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam mengatasi masalah.